



P U T U S A N

Nomor 350/Pid.Sus/2014/PN.Bkn

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SOJANOLO Als AMA MESARI GULE**
Tempat Lahir : Nias
Umur / Tanggal lahir : 29 Tahun / Tahun 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
K e b a n g s a a n : Indonesia
Tempat Tinggal : Perumahan Afdeling I PT MOP/ASIAN AGRI
Desa Gunung Sahilan Kabupaten Kampar
A g a m a : Kristen
P e k e r j a a n : Swasta

Terdakwa dipersidangan didampingi **NURHADI,S.H,MH, DALI ZATULO LASE,S.H,M.H, DENDI TRI PUTRA,S.H,M.H.** Advokat di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Laksamana Nusantara Justicia beralamat di Komplek Gria Idaman Jl.Cipta Indah No.12 Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.03/LBH.LNJ/IX/2014 tanggal 10 September 2014 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 23 September 2014 di bawah Register Nomor : 135/SK/2014/PN.Bkn;

Terdakwa ditangkap tanggal 28 Juni 2014;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2014 s/d tanggal 18 Juli 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 19 Juli 2014 s/d tanggal 25 Agustus 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2014 s/d tanggal 10 September 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 11 September 2014 s/d tanggal 10 Oktober 2014;



5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 11 Oktober 2014 s/d tanggal 09 Desember 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;

Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutus :

1. Menyatakan Terdakwa **SAJANOLO Als AMA MESARI GULE**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 81 Ayat (1) UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sesuai dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp.60.000.000, (enam puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai celana dalam warna kuning muda;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna merah kuning;
 - 1 (satu) helai Bra warna cokelat muda;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna orange;

dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Merlina Nduru;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis tanggal 09 Desember 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan alternatif pertama primair yaitu pasal 81 Ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;



2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan alternatif pertama subsidair yaitu Pasal 82 UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan-dakwaan tersebut (*Vrijspraak*) sesuai Pasal 191 Ayat (1) KUHAP atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*onstlaag van alle rechtvervolging*) sesuai Pasal 191 Ayat (2) KUHAP;
4. Membebaskan Terdakwa dari tahanan;
5. Mengembalikan nama baik Terdakwa di masyarakat, dengan mewajibkan kepada Penuntut Umum agar mengiklankan di beberapa harian (media massa);
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledooi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaan/pledooinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang dengan surat dakwaan yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **SOJANOLO Als AMA MESARI GULE**, pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu-waktu lain dalam bulan April 2014 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di tempat pemandian warga di Desa Gunung Sahilan Kec. Gunung Sahilan Kab. Kampar atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang untuk mengadilinya, *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 sekira pukul 08.30 wib di rumah saksi MERLINA NDURU (yang masih berumur 15 (lima belas) tahun berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Gunung Sahilan Kec. Gunung Sahilan Kab. Kampar), di perumahan Afdeling I PT. MOP /ASIAN AGRI Desa Gunung Sahilan Kec. Gunung Sahilan Kab. Kampar ketika saksi sedang berada di dapur rumah saksi tersebut untuk mengambil air minum, kemudian terdakwa



tiba-tiba masuk kedalam dapur rumah saksi tersebut melalui pintu belakang lalu terdakwa langsung memeluk saksi dari belakang selanjutnya saksi yang pada saat tersebut sedang minum langsung terkejut ketika terdakwa hendak mencium saksi lalu saksi memberontak sambil menangis namun terdakwa tidak menghiraukan kemudian terdakwa terus memeluk saksi sambil berkata “ jangan kau bilang siapa-siapa, nanti kalau kau bilang sama orang lain nanti kau akan kubunuh “ lalu karena saksi terus memberontak untuk lari sambil menangis kemudian terdakwa melepaskan pelukannya dari saksi dan terdakwa pergi keluar dari rumah saksi ;

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 sekira pukul 15.00 wib ketika saksi sedang duduk-duduk didepan rumah saksi di Afdeling I PT. MOP / ASIAN AGRI di Desa Gunung Sahilan Kec. Gunung Sahilan Kab. Kampar kemudian terdakwa menghampiri saksi selanjutnya terdakwa langsung memegang tangan saksi lalu karena merasa takut kepada terdakwa selanjutnya saksi langsung pergi masuk kedalam rumah saksi namun terdakwa tetap mengikuti saksi masuk kedalam rumah, kemudian sesampainya didalam rumah lalu terdakwa langsung memeluk saksi dari belakang kemudian saksi memberontak sambil menangis namun terdakwa tidak menghiraukannya kemudian ketika saksi tidak dapat berbuat apa-apa lalu terdakwa langsung membuka celana yang saksi kenakan lalu terdakwa juga membuka celana yang terdakwa kenakan kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin saksi sehingga saksi merasakan pedih pada alat kelamin saksi dan dari alat kelamin saksi mengeluarkan darah sehingga saksi menangis karena kesakitan lalu terdakwa mengeluarkan alat kelamin terdakwa dari dalam alat kelamin saksi dan akibat tangisan saksi tersebut saksi JUNIRIA GULE yang saat itu sedang tidur didalam kamar langsung keluar kamar kemudian saksi JUNIRIA GULE melihat saksi dalam posisi duduk tanpa mengenakan celana lalu saksi JUNIRIA GULE melihat terdakwa sedang berlari menuju keluar rumah. Kemudian ketika pada malam harinya sekira pukul 19.30 wib ketika saksi hendak mandi ditempat pemandian warga lalu tiba-tiba terdakwa dating dari belakang dan langsung memeluk saksi sambil memegang payudara



saksi kemudian karena takut saksi langsung memberontak sambil menangis dan terdakwa melepaskan pelukannya dari saksi lalu saksi berlari menuju kerumah saksi.

- Hal mana didukung dengan adanya Visum et repertum Nomor : 440/I-1/PKM-KK/2014/17822 tanggal 25 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh dr. Derma Bahari Putri selaku dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Kampar Kiri Kab. Kampar dengan hasil sebagai berikut :
- Pada Alat Kelamin luar : Tampak keputihan ;
- Pada Alat Kelamin dalam : Tampak robekan lama pada selaput dara, mencapai dasar pada arah jam 1,4 dan 6 ;

Kesimpulan :

Ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.

Perbuatan terdakwa SOJANOLO Als AMA MESARI GULE, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **SOJANOLO Als AMA MESARI GULE**, pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu-waktu lain dalam bulan April 2014 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di tempat pemandian warga di Desa Gunung Sahilan Kec. Gunung Sahilan Kab. Kampar atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang untuk mengadilinya, *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, perbuatan tersebut di lakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 sekira pukul 08.30 wib di rumah saksi MERLINA NDURU di perumahan Afdeling I PT. MOP /ASIAN AGRI Desa Gunung Sahilan Kec. Gunung Sahilan Kab. Kampar ketika saksi sedang berada di dapur rumah saksi tersebut untuk mengambil air minum, kemudian terdakwa tiba-tiba masuk kedalam dapur rumah saksi tersebut melalui pintu belakang lalu terdakwa langsung memeluk saksi dari belakang selanjutnya saksi yang pada saat tersebut sedang minum langsung terkejut ketika



terdakwa hendak mencium saksi lalu saksi memberontak sambil menangis namun terdakwa tidak menghiraukan kemudian terdakwa terus memeluk saksi sambil berkata “ jangan kau bilang siapa-siapa, nanti kalau kau bilang sama orang lain nanti kau akan kubunuh “ lalu karena saksi terus memberontak untuk lari sambil menangis kemudian terdakwa melepaskan pelukannya dari saksi dan terdakwa pergi keluar dari rumah saksi ;

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 sekira pukul 15.00 wib ketika saksi sedang duduk-duduk didepan rumah saksi di Afdeling I PT. MOP / ASIAN AGRI di Desa Gunung Sahilan Kec. Gunung Sahilan Kab. Kampar kemudian terdakwa menghampiri saksi selanjutnya terdakwa langsung memegang tangan saksi lalu karena merasa takut kepada terdakwa selanjutnya saksi langsung pergi masuk kedalam rumah saksi namun terdakwa tetap mengikuti saksi masuk kedalam rumah, kemudian sesampainya didalam rumah lalu terdakwa langsung memeluk saksi dari belakang kemudian saksi memberontak sambil menangis namun terdakwa tidak menghiraukannya kemudian ketika saksi tidak dapat
- berbuat apa-apa lalu terdakwa langsung membuka celana yang saksi kenakan lalu terdakwa juga membuka celana yang terdakwa kenakan kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin saksi sehingga saksi merasakan pedih pada alat kelamin saksi dan dari alat kelamin saksi mengeluarkan darah sehingga saksi menangis karena kesakitan lalu terdakwa mengeluarkan alat kelamin terdakwa dari dalam alat kelamin saksi dan akibat tangisan saksi tersebut saksi JUNIRIA GULE yang saat itu sedang tidur didalam kamar langsung keluar kamar kemudian saksi JUNIRIA GULE melihat saksi dalam posisi duduk tanpa mengenakan celana lalu saksi JUNIRIA GULE melihat terdakwa sedang berlari menuju keluar rumah. Kemudian ketika pada malam harinya sekira pukul 19.30 wib ketika saksi hendak mandi ditempat pemandian warga lalu tiba-tiba terdakwa dating dari belakang dan langsung memeluk saksi sambil memegang payudara saksi kemudian karena takut saksi langsung memberontak sambil menangis dan terdakwa melepaskan pelukannya dari saksi lalu saksi berlari menuju kerumah saksi.



- Hal mana didukung dengan adanya Visum et repertum Nomor : 440/I-1/PKM-KK/2014/17822 tanggal 25 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh dr. Derma Bahari Putri selaku dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Kampar Kiri Kab. Kampar dengan hasil sebagai berikut :
- Pada Alat Kelamin luar : Tampak keputihan ;
- Pada Alat Kelamin dalam : Tampak robekan lama pada selaput dara, mencapai dasar pada arah jam 1,4 dan 6 ;

Kesimpulan :

Ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.

Perbuatan terdakwa SOJANOLO Als AMA MESARI GULE, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya kecuali saksi **Merlinda Nduru** yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Merlina Nduru :

- Bahwa telah terjadi perbuatan persetubuhan terhadap saksi pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 sekira pukul 19.30 wib di rumah saksi yang beralamat di Desa gunung Sahilan Kec. Gunung Sahilan Kab. Kampar yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang mana Terdakwa merupakan tetangga rumah saksi dan antara Terdakwa dengan Bibi saksi masih ada hubungan marga;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 sekitar pukul 19.30 wib tersebut tetangga disamping rumah saksi sedang ada acara dan Terdakwa juga ada hadir dalam acara tersebut ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali terhadap saksi dengan waktu yang berbeda bertempat di rumah saksi ;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan cabul maupun persetubuhan dengan saksi diawali dengan Terdakwa ada mengancam saksi dengan mengatakan “jangan kau bilang siapa-siapa, nanti kalau kau bilang sama



orang lain, nanti kau akan kubunuh”, sambil Terdakwa menutup mulut saksi dengan menggunakan tangan Terdakwa;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 sekitar pukul 08.30 wib di rumah saksi ketika saksi sedang berada di dapur rumah saksi tersebut untuk mengambil air minum, kemudian Terdakwa tiba-tiba masuk kedalam dapur rumah saksi tersebut melalui pintu belakang lalu Terdakwa langsung memeluk saksi dari belakang selanjutnya saksi yang pada saat tersebut sedang minum langsung terkejut ketika Terdakwa hendak mencium saksi lalu saksi memberontak sambil menangis namun Terdakwa tidak menghiraukan kemudian Terdakwa terus memeluk saksi sambil berkata *“jangan kau bilang siapa-siapa, nanti kalau kau bilang sama orang lain nanti kau akan kubunuh”* lalu karena saksi terus memberontak untuk lari sambil menangis kemudian Terdakwa melepaskan pelukannya dari saksi dan Terdakwa pergi keluar dari rumah saksi;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 sekitar pukul 15.00 wib ketika saksi sedang duduk-duduk di depan rumah saksi di Afdeling I PT. MOP / ASIAN AGRI di Desa Gunung Sahilan Kec. Gunung Sahilan Kabupaten Kampar, kemudian Terdakwa menghampiri saksi selanjutnya Terdakwa langsung memegang tangan saksi lalu karena merasa takut kepada Terdakwa selanjutnya saksi langsung pergi masuk kedalam rumah saksi namun Terdakwa tetap mengikuti saksi masuk kedalam rumah, kemudian sesampainya didalam rumah lalu Terdakwa langsung memeluk saksi dari belakang kemudian saksi memberontak sambil menangis namun Terdakwa tidak menghiraukannya kemudian ketika saksi tidak dapat berbuat apa-apa lalu Terdakwa langsung membuka celana yang saksi kenakan lalu terdakwa juga membuka celana yang Terdakwa kenakan kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin saksi sehingga saksi merasakan pedih pada alat kelamin saksi dan dari alat kelamin saksi mengeluarkan darah sehingga saksi menangis karena kesakitan lalu Terdakwa mengeluarkan alat kelamin Terdakwa dari dalam alat kelamin saksi dan akibat tangisan saksi tersebut saksi Juniria Gule yang saat itu sedang tidur didalam kamar langsung keluar kamar kemudian saksi Juniria Gule melihat saksi dalam posisi duduk tanpa mengenakan celana lalu saksi Juniria Gule melihat Terdakwa sedang berlari menuju keluar rumah;



- Bahwa ketika pada malam harinya sekitar pukul 19.30 wib ketika saksi hendak mandi ditempat pemandian warga lalu tiba-tiba Terdakwa datang dari belakang dan langsung memeluk saksi sambil memegang payudara saksi kemudian karena takut saksi langsung memberontak sambil menangis dan Terdakwa melepaskan pelukannya dari saksi lalu saksi berlari menuju ke rumah saksi;
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dengan saksi tersebut, saksi tidak dapat melakukan perlawanan karena posisi saksi ketika itu dengan posisi terbaring dilantai dan tangan saksi dilipat kebelakang sehingga terimpit oleh badan saksi lalu Terdakwa menindih tubuh saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan persetubuhan dengan memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin saksi mengeluarkan darah dari dalam alat kelamin saksi serta saksi merasakan sakit pada bagian alat kelamin saksi;
- Bahwa sebelum kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi tersebut, hubungan antara keluarga saksi dengan Terdakwa baik-baik saja bahkan Terdakwa sebelumnya juga sering bermain kerumah saksi untuk saling silaturahmi dengan Paman dan Bibi saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar yaitu Terdakwa tidak ada melakukan perbuatan persetubuhan maupun cabul terhadap saksi;

2. Aslina Nduru :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap sdri.Merlina Nduru pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2014 sekitar pukul 08.00 Wib dirumah saksi di Desa Gunung Sahilan Kec.Gunung Sahilan Kabupaten Kampar;
- Bahwa ketika itu saksi sedang berada didalam kamar mandi untuk mencuci kaki lalu saksi mendengar suara sdri.Merlina Nduru menangis dan pada saat saksi mengintip dari celah-celah dinding kamar mandi yang terbuat dari papan tersebut ;
- Bahwa ketika saksi mengintip saksi melihat Terdakwa sedang memeluk sdri.Merlina Nduru sambil Terdakwa memegang sebilah pisau, serta saksi juga mendengar Terdakwa ada mengancam sdri.Merlina Nduru dengan mengatakan “jangan kau bilang siapa-siapa, nanti kalau kau bilang kau akan



kubunuh”, kemudian saksi melihat sdri.Merlina Nduru tetap berontak sehingga terlepas dari pelukan Terdakwa saat itu;

- Bahwa saksi tidak berani untuk berteriak minta pertolongan pada saat itu dikarenakan saksi melihat Terdakwa ada memegang sebilah pisau ditangan Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar yaitu Terdakwa tidak ada melakukan perbuatan persetubuhan maupun cabul terhadap saksi;

3. Seven Hura :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap sdri.Merlina Nduru pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 sekitar pukul 19.30 Wib di tempat pemandian warga di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi melihat sdri.Merlina Nduru sedang berada di tempat pemandian warga untuk mengambil air mandi dan saksi melihat Terdakwa juga berada di tempat pemandian warga tersebut;
- Bahwa dengan jarak lebih kurang 3 (tiga) meter saksi melihat sdri.Merlina Nduru menangis sambil memberontak karena dipeluk oleh Terdakwa lalu karena takut saksi kemudian langsung pulang kerumah;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar yaitu Terdakwa tidak ada melakukan perbuatan persetubuhan maupun cabul terhadap saksi;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan ahli **dr.DERMA BAHARI PUTRI** yang telah disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

- Bahwa ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap sdri.Merlina Nduru pada tanggal 22 Juni 2014 sekitar pukul 09.53 Wib di Puskesmas UPTD Kampar Kiri berdasarkan permintaan Visum Et Repertum dari Polsek Kampar Kiri di Lipat Kain;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap sdri.Merlina Nduru tersebut sudah terjadi penyembuhan pada liang senggama;
- Bahwa apabila terhadap seseorang tersebut melakukan hubungan intim untuk perama kalinya maka robekan tersebut hanya terdapat pada 1 (satu) titik saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila hubungan badan tersebut dilakukan dengan adanya suatu paksaan atau tekanan maka terhadap luka atau robekan pada liang senggama yang bersangkutan secara tidak beraturan, pada sdri.Merlina Nduru karena sudah mengalami fase penyembuhan maka tidak dapat dikatakan apakah robekan tersebut adanya paksaan atau tidak;
- Bahwa apabila melakukan hubungan badan dilakukan dengan adanya unsur paksaan atau tekanan maka terhadap robekan atau luka pada liang senggama tersebut terlihat compang camping;
- Bahwa apabila robekan atau luka pada liang senggama tersebut terdapat lebih dari 2 (dua) titik maka robekan atau luka tersebut menjadi tidak beraturan; Atas keterangan ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu; Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang

pada pokoknya berisi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perbuatan pencabulan atau persetubuhan terhadap sdri.Merlina Nduru sebagaimana yang dijelaskan oleh sdri.Merlina Nduru;
- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 tersebut sedang berada di rumah Terdakwa bersama istri dan anak-anak Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa ada datang kerumah tetangga Terdakwa yang juga bersebelahan dengan rumah sdri.Merlina Nduru untuk menghadiri undangan;
- Bahwa pada saat tersebut Terdakwa berada di tempat pesta tersebut sejak pukul 16.00 Wib hingga pukul 18.00 Wib dan Terdakwa pulang kerumah Terdakwa yang juga bersebelahan dengan rumah sdri.Merlina Nduru, kemudian sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa kembali lagi datang ke acara pesta tersebut hingga pukul 20.00 Wib;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi A de charge yang telah disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Saksi Amiria Lase :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 sekitar pukul 16.00 Wib saksi ada menghadiri acara pesta yang diadakan di rumah tetangga saksi yang bersebelahan dengan rumah sdri.Merlina Nduru;



- Bahwa pada saat itu saksi ada melihat Terdakwa juga berada di tempat pesta tersebut sambil duduk-duduk ngobrol dengan para tamu yang lain;
- Bahwa ketika acara berlangsung saksi juga ada melihat sdri.Merlina Nduru berada di rumahnya yang bersebelahan dengan rumah orang yang mengadakan pesta tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan antara keluarga sdri.Merlina Nduru dengan Terdakwa adalah baik-baik saja;
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Yustinus Mendrova :

- Bahwa saksi mengetahui kejadian yang dialami Terdakwa yakni dari Sdr.Gea yang merupakan kerabat dari sdri.Merlina Nduru yang menghubungi saksi agar meminta Terdakwa mau berdamai dengan sdri.Merlina Nduru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai kejadian serta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap sdri.Merlina Nduru;
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil Visum Et Repertum Nomor : 440/I-1/PKM-KK/2014/17822 tanggal 25 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh dr. Derma Bahari Putri selaku dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Kampar Kiri Kab. Kampar dengan hasil sebagai berikut :

- Pada Alat Kelamin luar : Tampak keputihan ;
- Pada Alat Kelamin dalam : Tampak robekan lama pada selaput dara, mencapai dasar pada arah jam 1,4 dan 6 ;

Kesimpulan :

Ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan pula barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai celana dalam warna kuning muda;
- 1 (satu) helai baju kaos warna merah kuning;
- 1 (satu) helai Bra warna cokelat muda;
- 1 (satu) helai celana panjang warna orange;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang mana atas barang bukti tersebut saksi-saksi serta Terdakwa sendiri mengetahui dan membenarkannya;



Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban Merlina Nduru masih berumur 15 (lima belas) tahun berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Gunung Sahilan Kec. Gunung Sahilan Kab. Kampar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 sekitar pukul 08.30 wib di rumah saksi Merlina Nduru di perumahan Afdeling I PT. MOP /ASIAN AGRI Desa Gunung Sahilan Kec. Gunung Sahilan Kab. Kampar ketika saksi sedang berada didapur rumah saksi tersebut untuk mengambil air minum, tiba-tiba Terdakwa masuk kedalam dapur rumah saksi tersebut melalui pintu belakang lalu terdakwa langsung memeluk saksi dari belakang selanjutnya saksi yang pada saat tersebut sedang minum langsung terkejut ketika terdakwa hendak mencium saksi lalu saksi memberontak sambil menangis namun terdakwa tidak menghiraukan kemudian terdakwa terus memeluk saksi sambil berkata *"jangan kau bilang siapa-siapa, nanti kalau kau bilang sama orang lain nanti kau akan kubunuh"* lalu karena saksi terus memberontak untuk lari sambil menangis kemudian terdakwa melepaskan pelukannya dari saksi dan terdakwa pergi keluar dari rumah saksi ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 sekitar pukul 15.00 wib ketika saksi sedang duduk-duduk didepan rumah saksi di Afdeling I PT. MOP / ASIAN AGRI di Desa Gunung Sahilan Kec. Gunung Sahilan Kab. Kampar kemudian terdakwa menghampiri saksi selanjutnya terdakwa langsung memegang tangan saksi lalu karena merasa takut kepada terdakwa selanjutnya saksi langsung pergi masuk kedalam rumah saksi namun terdakwa tetap mengikuti saksi masuk kedalam rumah, kemudian sesampainya didalam rumah lalu terdakwa langsung memeluk saksi dari belakang kemudian saksi memberontak sambil menangis namun terdakwa tidak menghiraukannya kemudian ketika saksi tidak dapat berbuat apa-apa lalu terdakwa langsung membuka celana yang saksi kenakan lalu terdakwa juga membuka celana yang terdakwa kenakan kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin saksi sehingga saksi merasakan pedih pada alat kelamin saksi dan dari alat kelamin saksi mengeluarkan darah sehingga saksi menangis karena kesakitan lalu terdakwa mengeluarkan alat kelamin terdakwa dari dalam alat kelamin saksi ;



- Bahwa akibat tangisan saksi tersebut saksi Juniria Gule yang saat itu sedang tidur didalam kamar langsung keluar kamar kemudian saksi Juniria Gule melihat saksi dalam posisi duduk tanpa mengenakan celana lalu saksi Juniria Gule melihat terdakwa sedang berlari menuju keluar rumah dan pada malam harinya sekira pukul 19.30 wib ketika saksi hendak mandi ditempat pemandian warga lalu tiba-tiba terdakwa datang dari belakang dan langsung memeluk saksi sambil memegang payudara saksi kemudian karena takut saksi langsung memberontak sambil menangis dan terdakwa melepaskan pelukannya dari saksi lalu saksi berlari menuju kerumah saksi.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut selaput dara saksi Merlina Nduru mengalami robek sebagaimana Visum et repertum Nomor : 440/I-1/PKM-KK/2014/17822 tanggal 25 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh dr. Derma Bahari Putri selaku dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Kampar Kiri Kab. Kampar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, dengan arti kata, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair. Apabila dakwaan Primair terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Tetapi, apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja baik subjek hukum maupun badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang diduga sebagai pelaku atau orang yang melakukan perbuatan tersebut, yang dalam persidangan ini dihadapkan Terdakwa **SOJANOLO Als AMA MESARI GULE**



yang identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum. Terdakwa dalam keadaan sehat dan mampu bertanggung jawab. Dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga perbuatan tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja”, yaitu pelaku menghendaki perbuatannya dan mengetahui akibatnya (*willens en wetens*). Menghendaki dan mengetahui ini, menunjuk kepada perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Pemenuhan perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, tidak bersifat kumulatif, tetapi bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest Hoge Raad 5 Februari 1912 yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Merlina Nduru masih berumur 15 (lima belas) tahun berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Gunung Sahilan Kec. Gunung Sahilan Kab. Kampar dan belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 sekitar pukul 08.30 wib di rumah saksi Merlina Nduru di perumahan Afdeling I PT. MOP /ASIAN AGRI Desa Gunung Sahilan Kec. Gunung Sahilan Kab. Kampar ketika saksi sedang berada di dapur rumah tetangga saksi yang sedang ada acara keluarga tersebut untuk mengambil air minum, tiba-tiba Terdakwa masuk kedalam dapur rumah saksi tersebut melalui pintu belakang lalu terdakwa langsung memeluk saksi dari belakang selanjutnya saksi yang pada saat tersebut sedang minum langsung terkejut ketika terdakwa hendak mencium saksi lalu saksi memberontak sambil menangis namun terdakwa tidak menghiraukan kemudian terdakwa terus memeluk saksi sambil berkata “jangan kau bilang siapa-siapa, nanti kalau kau



bilang sama orang lain nanti kau akan kubunuh” lalu saksi terus memberontak untuk lari sambil menangis kemudian terdakwa melepaskan pelukannya dari saksi dan terdakwa pergi keluar dari rumah saksi ;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 sekitar pukul 15.00 wib ketika saksi sedang duduk-duduk di depan rumah saksi di Afdeling I PT. MOP / ASIAN AGRI di Desa Gunung Sahilan Kec. Gunung Sahilan Kab. Kampar kemudian terdakwa menghampiri saksi selanjutnya terdakwa langsung memegang tangan saksi lalu karena merasa takut kepada terdakwa selanjutnya saksi langsung pergi masuk kedalam rumah saksi namun terdakwa tetap mengikuti saksi masuk kedalam rumah, kemudian sesampainya didalam rumah lalu terdakwa langsung memeluk saksi dari belakang kemudian saksi memberontak sambil menangis namun terdakwa tidak menghiraukannya kemudian ketika saksi tidak dapat berbuat apa-apa lalu terdakwa langsung membuka celana yang saksi kenakan lalu terdakwa juga membuka celana yang terdakwa kenakan kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin saksi sehingga saksi merasakan pedih pada alat kelamin saksi dan dari alat kelamin saksi mengeluarkan darah sehingga saksi menangis karena kesakitan lalu terdakwa mengeluarkan alat kelamin terdakwa dari dalam alat kelamin saksi ;

Menimbang, bahwa akibat tangisan saksi tersebut saksi Juniria Gule yang saat itu sedang tidur didalam kamar langsung keluar kamar kemudian saksi Juniria Gule melihat saksi dalam posisi duduk tanpa mengenakan celana lalu saksi Juniria Gule melihat terdakwa sedang berlari menuju keluar rumah dan pada malam harinya sekira pukul 19.30 wib ketika saksi hendak mandi ditempat pemandian warga lalu tiba-tiba terdakwa datang dari belakang dan langsung memeluk saksi sambil memegang payudara saksi kemudian karena takut saksi langsung memberontak sambil menangis dan terdakwa melepaskan pelukannya dari saksi lalu saksi berlari menuju kerumah saksi.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut selaput dara saksi Merlina Nduru mengalami robek sebagaimana Visum et repertum Nomor : 440/I-1/PKM-KK/2014/17822 tanggal 25 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh dr. Derma Bahari Putri selaku dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Kampar Kiri Kab. Kampar maka demikian unsur ad.2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap saksi a de charge Amaria Lase yang menyatakna melihat Terdakwa berada di acara pesta dan keterangan saksi Yustinus Mardova yang menyatakan supaya Terdakwa mau berdamai dengan saksi korban terungkap bahwa



memang Terdakwa ada melakukan suatu kesalahan terhadap saksi korban, sehingga Terdakwa diminta untuk berdamai dan melihat posisi Terdakwa ditempat kejadian merupakan mandor kebun sehingga orang yang ada ditempat kejadian merasa takut kepada Terdakwa, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa antara keterangan Terdakwa dengan 2 (dua) orang saksi tersebut saling berkaitan oleh karenanya keterangan 2 (dua) orang saksi a de charge dapat diambil sebagai petunjuk untuk menguatkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sendiri di persidangan Majelis berpendapat pembelaan tersebut tidak berisi alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, sehingga demikian berdasar hukum apabila pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas apabila di hubungan dengan pengertian persetubuhan di dalam Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912 di atas, maka Majelis berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kesatu, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena menurut Majelis Hakim masa pidana yang dimohonkan oleh Jaksa Penuntut Umum dirasakan tidak mencerminkan rasa keadilan. Penjatuhan pidana kepada seseorang tidak hanya bersifat penjeratan atau pembalasan dendam semata-mata namun harus pula bersifat pembinaan serta harus pula melihat keadaan atau hubungan sosial setelah terjadinya perbuatan pidana agar terdakwa tidak melakukan kejahatan lagi, oleh karenanya Terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah patut dan adil seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merusak masa depan saksi korban Merlina Nduru;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan sehingga mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Hal yang meringankan :

- terdakwa berlaku sopan dan berterus terang akan perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah diperintahkan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai celana dalam warna kuning muda;
- 1 (satu) helai baju kaos warna merah kuning;
- 1 (satu) helai Bra warna coklat muda;
- 1 (satu) helai celana panjang warna orange;

akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 81 Ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **SOJANOLO Als AMA MESARI GULE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Persetubuhan Dengan Anak Dibawah Umur*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan denda Rp.60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai celana dalam warna kuning muda;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna merah kuning;
 - 1 (satu) helai Bra warna coklat muda;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna orange;dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Merlina Nduru;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari : **SELASA** tanggal **09 DESEMBER 2014** oleh kami : **ABDI DINATA SEBAYANG,SH MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ENRO WALESA,S.H,M.H** dan **FAUSI,SH,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **10 DESEMBER 2014** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **NURASIAH,S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan dihadiri oleh **SRI MADONA RASDY,S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan terdakwa serta Penasihat Hukum terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS TSB

ENRO WALESA,SH,MH
SEBAYANG,SH MH

ABDI DINATA



FAUSL,SH MH

PANITERA PENGGANTI

NURASIAH,S.H